

## **Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman**

Mukhlis

E-mail : [mukhlisfadiyah@gmail.com](mailto:mukhlisfadiyah@gmail.com)

**Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri  
Jl. Karya, Balai Makam, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau**

### **Abstract**

Zakat is a system of social assistance among Muslim. The implementers of the zakat assets are directed to the mustahik people who are entitled to receive the zakat assistance. LAZ Foundation Ibadurrahman Duri took part in implementing the implementation of zakat asset to the community in Duri especially in Bengkalis District in general. Program carried out by the LAZ Foundation Ibadurrahman Duri in carrying out the assets of zakat are aimed at program, Education, Health, Productive Compensation, Consumer and Social Aid.

**Keyword: Implementation, Zakat, LAZ, Productive**

### **Abstrak**

Zakat merupakan sebuah ibadah yang memiliki dimensi sosial di kalangan Muslim. Zakat dari para muzakki diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima bantuan zakat atau mustahiq. Yayasan LAZ, Ibadurrahman Duri, ikut serta dalam mengimplementasikan zakat kepada masyarakat di Duri khususnya di Kabupaten Bengkalis pada umumnya. Program yang dilakukan oleh LAZ Foundation Ibadurrahman Duri dalam melaksanakan aset zakat ditujukan untuk program, Pendidikan, Kesehatan, Kompensasi Produktif, Konsumen dan Bantuan Sosial.

**Kata kunci: Implementasi, Zakat, LAZ, Produktif.**

### **PENDAHULUAN**

Dalam Islam sesungguhnya tidak terjadi polarisasi antara yang sakral (ibadah dan sistem *credo*) di satu sisi, dengan yang profan (muamalah) di sisi lain. Keduanya berkaitan-kaitan, sehingga membentuk satu kesatuan yang sinergis dalam kerangka ber-Islam atau berserah diri secara aktif di jalan yang digariskan Allah. Manifestasi dari berkaitan kaitannya sistem ajaran Islam itu (ibadah dan muamalah), dapat dilihat dari konsep zakat. Di samping berdimensi ibadah, zakat sekaligus juga berdimensi muamalah *maliyah ijtimaiyyah*. Zakat merupakan perwujudan yang paling gamblang dari kesatuan yang sinergis dari ajaran Islam tentang ibadah dan muamalah, karena

## Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil

### Zakat Ibadurrahman

selain mempunyai dampak individual sekaligus juga mempunyai dampak social (Jamiel, 2018).

Kesenjangan antara ajaran yang telah diyakini kebenarannya bahwa zakat adalah kewajiban yang harus di tunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi persyaratan dan pelaksanaannya ditengah masyarakat terasa masih sedemikian jauh. Namun satu hal yang melegakan akhir-akhir ini, sesungguhnya telah mulai muncul diberbagai kalangan untuk mencari alternative pemecahan bagi persoalan ini. Dalam pendekatan birokratik dan juga lahir politik tentang pengelolaan Zakat di Indonesia (hfidhuddin, 2008). Tujuan akhir pembangunan Islam ialah, untuk memuliakan martabat manusia didunia dan seterusnya di akhirat. Mencapai kemuliaan manusia meliputi kejayaan membangun manusia dalam dimensi keperluan tabiinya, semoga hidupnya berkualitas dan semua aspek kehidupan termasuk kemajuan ekonomi (Ahmad, 1991). Pengelolaan dan pelaksanaan zakat memberikan ruang gerak yang luas kepada demensi kehidupan umat Islam di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri zakat sangat potensial dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit jurang antara kaya dan miskin , menumbuhkan sifat tolong menolong serta kasih sayang diantara manusia (Mannan, 2007).

Zakat adalah poros dan keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, social dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengkikis habis ketamakan dan keserakaan sikaya. Dalam bidang social zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan untuk disebarakan sebelum menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Ia sumbangan wajib kaum muslim untuk perbendaharaan Negara (Mannan, 2007). Zakat sebagai sumber dana masyarakat Islam, besar sekali manfaatnya, apabila dikelola dengan manajemen yang baik dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrument lainnya, terutama pelarangan riba dan judi. Praktek riba dan judi mempunyai dampak negative dalam kehidupan sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Menurut Yusuf Qardhawi, riba merupakan penyakit dalam kehidupan ekonomi yang dapat merontokkan kekebalan (*immunity*) dan mengancam kepada kemusnahan serta keruntuhan (Ghofur, 2017).

Dengan demikian pengelolaan secara profesional dan praktis dalam penerapan di tengah-tengah masyarakat sehingga pengumpulan dana zakat serta distribusinya sesuai dengan hukum dan aturan yang kita sepakati bersama. Untuk menjawab sebuah problema masyarakat maka ditumbuhkan zakat yang merupakan solusi mengatasi permasalahan-permasalahan keumatan dalam kehidupan ini. Kehadiran Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Duri, memberikan sebuah keniscayaan di tengah masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkalis dapat mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Duri–Bengkalis terletak di Jalan Mawar. No. 5 Rt 02 Rw 09 Kelurahan Balik Alam Duri. Yayasan LAZ Ibadurrahman merupakan lembaga yang lahir ditengah badai krisis menimpa bangsa Indonesia serta kemiskinan yang dialami mayoritas penduduk negeri ini. Sebagai solusi pencerahan untuk merubah kepada kondisi yang lebih baik. Untuk merespon realitas yang ada ,maka lahirlah unit Pengumpul zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri-Riau 2005. Dalam perjalanan berbagai misi dana bantuan kemanusiaan telah diemban sebagai wujud kepedulian untuk saling memberi dan saling berbagi . Seiring dengan tumbuhnya kepercayaan dari masyarakat dan berbagai pihak, maka UPZ Ibadurrahman berusaha untuk amanah dalam mengelola zakat dan infak , shodaqoh yang dititipkan lewat UPZ Ibadurrahman.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **Hakikat Implementasi**

Secara etimologi, pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Sholichin Wahab adalah penerapan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* berarti *to improvide the means for carrying out*(menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu ); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Teori implementasi menurut Edward, Emerson, Grindle serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic strucuture*) (Astuti, dkk., 2017).

### Konsep Dasar Zakat

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Zakat disebut sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan pelbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu pada asalnya bermakna tumbuh, suci dan berkah (Sabiq, 1978).

Secara etimologis, zakat memiliki makna berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albaraakatu*). Sedangkan secara termologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*Mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2018).

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas tiga huruf, yakni ك ز ي dan huruf *mu'tal* (زكى) yang artinya: tumbuh dan bertambah. Kata زكى adalah bentuk mashdar dari *zakka-yuzakkii-tazkiyatan-zakaatan*. Dalam kitab *Lisanal-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*: semuanya digunakan di dalam Qur'an dan Hadis Zakat dalam al-qur'an (Manzur).

Zakat secara harfiah mempunyai makna (pensucian) pertumbuhan berkah. Menurut istilah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Menurut Hamdan Rasyid, didalam Al-quran kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebageian besar beriringan dengan kata sholat. Bahkan jika digabung dengan dengan perintah untuk memberikan infak, sadakah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali (Soemitra, 2015).

### Jenis-Jenis Zakat

Beragamnya jenis zakat yang dikenali di masyarakat, sehingga membuat sebagian orang bingung terkait jumlah jenis zakat. Namun jika ditinjau secara umum, ternyata pada dasarnya zakat hanya terbagi atas dua jenis yakni :

1. Zakat Fitrah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras,

gandum dan sejenisnya

2. Zakat Maal (harta), zakat maal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nishab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika Ramadhan. Zakat jenis ini yang akhirnya melahirkan banyak jenis zakat diantaranya : zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.
  - a. Zakat Penghasilan, jika kita mempunyai penghasilan perbulannya, sebaiknya kita mulai memikirkan berapa banyak zakat penghasilan kita. Zakat penghasilan merupakan zakat yang perlu dikeluarkan setiap kita mendapatkan penghasilan yang berupa harta atau uang. Sama dengan zakat mal yang memiliki jangka waktu satu tahun, namun zakat penghasilan juga bisa dikeluarkan perbulan dengan cara dicicil dan dengan perhitungan yang berbeda.
  - b. Zakat Pertanian, Zakat pertanian tentunya identik dengan hasil pertanian. Berbeda dengan zakat penghasilan, zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan seorang petani atau sebuah perusahaan pertanian sesuai dengan cara mengolah pertanian tersebut.
  - c. Zakat Perniagaan, zakat perniagaan merupakan salah satu bias dari zakat maal. Sama seperti jenis-jenis zakat maal lainnya, zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi mereka yang telah mencapai nishab dan haulnya.

Pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makan dan sandang. Namun jika dipikir lebih panjang hal ini kurang membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh itulah maka muncul istilah zakat produktif. Jadi, zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk

mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

#### **Pihak-Pihak yang Berhak Menerima Zakat**

Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, yang artinya “Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan , Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” Berdasarkan ayat tersebut, diketahuilah bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan pihak, yaitu:

1. Orang Fakir, fakir adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dan tidak sanggup mencukupi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Baik itu kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun yang lainnya.
2. Orang Miskin , miskin adalah orang yang membutuhkan, tapi kondisinya lebih baik daripada orang fakir. Contohnya adalah orang yang memiliki sepuluh kebutuhan tetapi dia hanya dapat mencukupi tujuh atau delapan kebutuhan. Nabi saw. bersabda, “Orang miskin bukanlah orang yang biasa berkeliling (meminta-minta) kepada manusia, lalu pergi meninggalkan mereka setelah mendapatkan satu atau dua suap makanan, satu atau dua butir kurma.” Para sahabat bertanya, “Lantas, siapakah sebenarnya orang miskin itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah saw. menjawab, “Orang miskin adalah orang yang kebutuhannya tidak tercukupi, keadaanya tidak diketahui sehingga tidak ada yang bersedekah kepadanya, dan tidak pula meminta-minta sesuatu kepada manusia.” (H.R Bukhari dan Muslim)
3. Pengurus Zakat (Amil), pengurus zakat adalah para petugas yang mengambil dan menyalurkan zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mencatat, menghitung dan menjaganya. Mereka berhak mendapat bagian dari harta zakat selama tidak termasuk keturunan Nabi saw. karena mereka haram menerima zakat.
4. Mu'allaf, mu'allaf adalah orang-orang yang hatinya sedang dibujuk atau diharapkan senang kepada Islam dengan diberi harta zakat, seperti tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakatnya yang diharapkan akan masuk Islam atau

tidak mengganggu kehidupan kaum muslimin. Selain itu, muslim juga dapat masuk kategori muallaf bila diharapkan keislamannya menjadi lebih baik dan hatinya semakin teguh dengan ajaran Islam atau semisalnya. Nabi saw. pernah memberi harta zakat kepada orang-orang yang seperti itu.

5. Budak, kategori ini mencakup memerdekakan budak atau membantu budak yang sedang melakukan kontrak perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri, dan membebaskan tawanan yang berbeda di tangan musuh.
6. Orang yang Memiliki Utang, artinya orang-orang yang menanggung beban biaya orang lain atau hutang biasa yang harus segera dibayar, tanpa membedakan apakah utang tersebut untuk kepentingan pribadi yang bersifat mubah, seperti berutang untuk mencukupi nakah, pakaian, pernikahan, pengobatan dan semisalnya, atau utang untuk kemaslahatan orang lain, seperti biaya mendamaikan dua pihak yang berselisih dengan cara menanggung beban utang salah satu pihak atau memberi jaminan kepada pihak lain. Dalil yang menjadi sandaran masalah ini adalah hadits Qabishah Al-Hilali yang menyatakan, "Aku pernah menanggung beban biaya (mendamaikan dua pihak yang berselisih) yang sangat berat, lalu aku datang kepada Rasulullah saw. untuk memohon bantuan beliau. Rasulullah saw. bersabda, "Tinggalah di sini hingga kami menerima harta zakat dan memberikannya kepadamu." (H.R Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).
7. Di Jalan Allah (Fii Sabilillah), maksudnya adalah para sukarelawan yang tidak menerima gaji resmi dari pemerintah, orang-orang yang mempertahankan benteng dan tentara yang menyerang musuh di jalan Allah. Orang yang menunaikan ibadah haji juga termasuk dalam golongan ini berdasarkan sabda Nabi, saw."Seandainya engkau tetap pergi haji dengan menunggangnya (unta yang dia sediakan untuk berjuang di jalan Allah), maka perjalananmu termasuk di jalan Allah." (H.R Abu Dawud, Hakim dan Baihaqi).
8. Musafir, artinya orang yang berpergian jauh dari satu negeri ke negeri lain, tanpa bekal yang dapat mencukupi kebutuhannya selama di dalam perjalanan. Orang seperti ini berhak menerima zakat berupa bekal yang cukup hingga sampai di tempat tujuannya.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan Penelitian (*research approach*) merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah dari asumsi-asumsi luas hingga

metode-metode terprinci dalam psengumpulan analisis dan interprestasi data (Cresswel, 2018). Penelitian ini dilakukan penelitian kualitatif deskriptif , interview, observasi, wawancara dan rujukan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian: implementasi zakat sedangkan menjadi Objek penelitian diyayasan lembaga amil zakat (LAZ) Ibadurrahman Duri kabupaten Bengkalis. Adapun menjadi Sumber data:

1. Majelis Ulama Indonesia KabupatenBengkalis
2. Kantor Kementrian Agama Islam KabupatenBengkalis
3. Kantor BAZNAS KabupatenBengkalis
4. Lembaga LAZ Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis
5. Lembaga-lembaga LAZl ainnya.
6. Buku-buku , jurnal. Makalah seminar , proceeding dan karya ilmiah yang berkaitan dengan zakat.

Untuk mendapatkan informasi yang benar diperlukan adanya data yang asli sehingga mampu mngungkap permasalahan yang diteliti. Dalam Penelitian ini teknik yang di gunakan adalah data primer dengan teknik interview dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di sebagian kalangan umat Islam timbul berbagai pendapat berkaitan dengan distribusi zakat. Dikarenakan zakat termasuk masalah ibadah, maka pendistribusinya bisa dilakukan secara individu. Padahal kalau dimengerti secara lebih jauh munculnya pendapat bahwa zakat itu bertumpu kepada orang yang wajib mengeluarkan secara Individual, sebenarnya menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Islam pada saat itu sedang mengalami krisis kepemimpinan. Pandangan ini terjadi karena para ulama mengkhawatirkan jika pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah atau pada lembaga yang di bentuk pemerintah secara langsung, maka kemungkinan dana zakat dapat diselewengkan oleh mereka yang tidak berhak dana zakat tersebut tidak akan dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi berbagai problem sosial seperti kemiskinan dan pengganguran (Huda dan Heykal, 2010). Fenomena ini sebaiknya tidak boleh terjadi sehingga harus kita cari problem solvingnya. Melihat kondisi diatas bahwa untuk wilayah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis telah hadir Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Duri yang tidak berdiri di bawah naungan pemerintah (*independen*), untuk itu

Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Duri bergerak dan mengkomodir seluruh dana-dana zakat yang diberikan oleh muzaki kepada Yayasan LAZ Ibadurrahman tersebut yang terletak di wilayah Kecamatan Mandau dan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Kehadiran sebuah Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Duri sangat memberikan dampak positif kepada para muzaki dan masyarakat sekitarnya. Sehingga awalnya dana muzakki tidak terakomodir dengan baik atau tidak terarah menjadi terarah dalam pengumpulan dana muzaki tersebut. Pengimplementasi zakat di Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Duri perlu kita cermati beberapa program unggulan dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan amanah zakat muzaki yang di kumpulkan oleh Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman yang disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Pemberian zakat tidak hanya kepada bentuk yang konsumtif dan produktif . Pendek kata bahwa dalam zakat produktif, mustahik diberikan pancing atau kail, agar mustahik menghasilkan ikan. Ironisnya sebagian orang selama ini memberikan ikan kepada mustahik yang berpotensi untuk diberikan pancing atau kail. Sehingga mustahik tidak bisa beranjak kondisinya ke yang lebih baik. Pengembangan zakat dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha dan mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung (Nopiardo, 2016).

Adapun arah dan target bantuan yang secara signifikansi diberikan kepada tingkat masyarakat miskin, beasiswa pendidikan, social, kegiatan dakwah, peningkatan ekonomi dan kesehatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Program-program zakat Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman memberikan solusi dalam menjawab semua persoalan-persoalan keumatan baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, social maupun program pembinaan umat (dakwah).

Dalam mengimplemnetasikan zakat ditengah–tengah masyarakat pihak Yayasan LAZ Ibadurrahman Duri mengumpulkan dana zakat dari masyarakat yang berkemampuan membayar zakat. Yayasan Ibadurrahman mengelola dan memberdayakan pengelolaan keuangan zakat masyarakat. Adapun program-program di Yayasan LAZ Ibadurrahman Duri selektif dalam memberikan zakat kepada

## Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil

### Zakat Ibadurrahman

Standar Mustahik dengan kisaran umur 55 tahun keatas dengan berpenghasilan antara lain:

#### a. Mustahik

1. Penghasilan :Rp. 1.500.000/Bulan
2. Tanggungan : 3 Orang Anak
3. Tempat tinggal : Ngontrak atau Kontrakan (Milik ) 1.000.000/ Bulan
4. Kondisi Keluarga : Menyesuaikan / Surveyor

Menurut keterangan Al ustadz H. Amri, Lc sebagai Direktur LAZ Ibadurrahman Duri menerangkan bahwa lembaga yang dipimpinnya merupakan perpanjangan tangan dari ummat untuk mengumpulkan dana zakat dan meengimplementasikan dan zakat kepada orang-orang yang mustahik untuk menerima dana zakat tersebut. Untuk melaksanakan penyaluran dana zakat di sebut di bentuk beberapa program-program kegiatan-kegiatan secara berterusan antara lain :

#### 1. Pendidikan

- a. Beasiswa Reguler, beasiswa reguler diberikan kepada siswa-siswa yang hasil pelajaran yang baik, baik kalangan orang yang kaya maupun kalang masyarakat miskin.
- b. Beasiswa khusus: Beasiswa khusus merupan beasiswa yang diberikan kepada siswa-siswi memiliki cacat tubuh, namun mereka secara akademik pendidikan yang mumpuni dalam belajar.
- c. Beasiswa Mesir: Merupak beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa yang telah lulus tes di Yayasan LAZ Ibadurrahman Duri khususnya dibidang hapalan Al-quran dan kompetensi ilmu lainnya dalam bidang penididkan
- d. Bantuan Masuk Sekolah ,dan Tebar Buku dan Alquran : Bantuan berupa pakaian seragam anak sekola, buku-buku dan alat tulis untuk memebrikan spirit dan semangat kepada anak-anak sekolah supaya mereka lebih focus kepada pelajaran di sekolah.

#### 2. Kesehatan

- a. Balai Pengobatan Gratis : Balai pengobatan gratis ini diberikan kepada masyarakat yang mau berobat baik kalangan kaya maupun miskin
- b. Ambulance Gratis : Ambulance gratis merupakan layanan social bagi warga sakit maupun yang meninggal dunia ambulance gratis akan memberikan

pelayan antar jemput pasien yang sakit dan mengantarkan mayat ke kuburan juga memberibantuan kepada keluarga yang meninggal dunia sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*)

- c. Sunatan Massal : biasa dilaksanakan di Balai pengobatan dan kegiatan social lainnya
  - d. Bantuan Biaya Berobat; Jika terdapat pasien yang sakit menahun maka pihak Yayasan LAZ Ibadurrahmin akan memeberikan bantuan berupa melalui rekomendasi dari Balai Pengobatan Yayasan LAZ Ibadurrahmin
  - e. Operasi dan Pengobatan Gratis ke Desa terpencil; Lebih jauh melangkah dalam bidang kesatan memprioritas kegiatan ini kesehatan masyarakat di desa-desa terpencil di Kabupaten Bengkalis.
  - f. Seminar Kesehatan: seminar kesehatan dan penyuluhan di berikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat serta penyuluhan terhadap perkembangan bentuk – bentuk penyakit yang menular.
3. Bantuan Produktif , biasanya diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah/Bantuan pinjaman modal usaha mikro untuk ibu-ibu dhuafa

#### 4. Bantuan Produktif Lepas

Program produktif ditahun 2016 LAZ Ibadurrahman bernama KUMI (Kelompok Usaha Mandiri ), Sudah berjalan 6 kelompok,namun program ini tidak bisa kita lanjutkan karna belum maximal pendampingan sehingga banyak usahanya yang tidak berkembang & tidak berjalan. Ditahun 2017 kita lounching program baru yaitu Gerobak Berkah, saat ini gerobak berkah sudah berjalan 4 gerobak yaitu :

- a) 2 gerobak es krim
- b) 1 gerobak bakso
- c) 1 gerobak makanan kering

#### 5. Bantuan Konsumtif Lepas

Bantuan konsumtif adalah bentuk program yang dikasih satu kali pembagian saja ketika seorang mustahik sangat membutuhkan untuk biaya sehari – hari Ditahun 2017 & 2018 tidak banyak mustahik yang dibantu dalam program ini, karna kita lebih memilih memberi bantuan program produktif lepas, kecuali urgen Syarat :

- a) Penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan

b) Lulus Standar Mustahik LAZ

Sedangkan yang tidak dilayani

a)Tunggakan Sewa Rumah

b)Tunggakan Sekolah

c)Tunggakan Kredit Motor

d)Tunggakan Listrik

#### 6. Bantuan Konsumtif Lansia

Bantuan bulanan di peruntukkan bagi para mustahik lansia yang sudah tidak produktif lagi. Jumlah penerima manfaat program bulanan pada tahun 2017 sebanyak 175 Orang dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp.420.000.00,-/ tahun. Pada tahun 2018 sebanyak 125 orang dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 300.000.000,- / Tahun. Sedangkan bantuan yang disalurkan dalam bentuk Uang Tunai Rp. 100.000 dan Voucher Belanja Rp 100.000 / Paket Sembako

7. Bantuan Sembako Bulan, Para mustahik yang kurang mampu atau dibawah garis kemiskinan mereka akan diberi sembako sertiap bulannya untuk menghidupi keluarganya

8. Tebar Zakat ke pelosok Desa; Memberikan zakat sampai kedesa- desa pedalaman dan juga sembari memberikan informasi kepada masyarakatr pentingnya bagi yang mampu atau kelebihan rezeki harta untuk dapat menyalurkan hak-hak zakat terhadap rezeki yang diperolehi

#### 9. Sosial

Bedah rumah merupakan salah satu program LAZ Ibadurrahman yang bekerja sama dengan ibu-ibu jama'ah masjid ushuludin,dubic dan para muzaki LAZ Ibadurrahman. Selama tahun 2017, LAZ Ibadurrahmna melakukan bedah rumah untuk 2 orang mustahik yakni :

- a. Sanju seorang anak sakai yang berprestasi disekolahnya, sanju anak dari ibu khomisah seorang janda yang mempunyai 3 orang anak.
- b. Ibu nurmi seorang janda yang mempunyai anak 4 orang anak, sebelum nya ibu nurmi tinggal dirumah berdinding seng.

Sampai saat ini program sumur bor belum pernah terealisasikan, namun ditahun 2018 ini insya Allah akan dilaksanakan pembuatan sumur bor di daerah

KUD, kelurahan asrama tribrata, untuk dana pembuatan sumur bor ini sudah di ACC oleh dubic sebesar Rp.25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*). Program pembuatan sumur bor ini akan tetap kita lanjutkan ditahun 2019 terhadap desa Buluh Manis desa Tegar dengan rencana Anggaran Rp.60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*)/ Tahun. Kegiatan ini tentu akan besinergi dengan donatur dan lembaga sosial. Program lain yang akan dikelola oleh Amil, untuk tahap awal kita mulai dr 10 ekor sapi dengan rincian biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 70.000.000,- (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Untuk meningkatkan kinerja dan kestabilan kinerja pegawai dibutuhkan pelatihan dan study banding, sehingga pekerjaan yang dikerjakan tidak monoton atau jenuh. Misalnya dengan training motivasi zakat, upgrading pegawai, jalan-jalan, study banding, dan sebagainya. Adapun syarat dan ketentuan pelatihan sesuai dengan job masing – masing devisi. Di samping itu juga pelaksanaan *servis excellent*.

Taman Bacaan dilaksanakan di setiap daerah atau wilayah melihat kondisi masyarakat dan tingkat pendidikannya baik di tingkat SD, SMP dan SMA sehingga program ini memberikan pencerahan kepada masyarakat secara meluas. Bantuan Bencana Alam: Merupakan bantuan kondisional yang terjadi seperti banjir, kebakaran dan yang lain-lain.

Ditahun 2017 LAZ Ibadurrahman menyalurkan paket ramadhan sebanyak 2000 Paket se- kecamatan mandau dan kecamatan pinggir dengan Total Dana yang disalurkan Rp. 400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*). Tahun 2018 paket yang kita tebar tidak hanya di Mandau & pinggir tetapi juga Bengkalis pulau dan meranti, total paket 2250 Paket dengan total dana Rp.450.000.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*). Program paket ramadhan akan tetap berlanjut, dengan kuota 2300 paket ditahun 2019. Total dana yang dibutuhkan Rp.460.000.000,- (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*). Program tahunan Yayasan LAZ Ibadurrahman Duri selalu berbagi daging qurban kepada dhuafa, dan ditahun ini keinginan terbesar Yayasan LAZ Ibadurrahman Duri adalah berbagi dengan para dhuafa diseluruh pelosok negeri junjungan, akan tetapi keinginan itu belum tercapai karena jumlah sapi yang didapatkan belum memenuhi. Karena berkurangnya pendapatan hewan qurban setiap tahun, kita akan mencoba dengan strategi baru yaitu : Membentuk tabungan Qurban dan Mensosialisasikan ke masyarakat bahwa daging Qurban akan ditebar keseluruh pelosok negeri junjungan. Harga Patungan dinaikan anggarannya dan diusulkan hanya satu tipe saja, sehingga lebih mudah kita

sosialisasikan. Sehingga merupakan sebuah solusi dalam mengatasinya.

### KESIMPULAN

Zakat merupakan bagian yang terintegrasi dalam system ekonomi Islam. Pemanfaatan harta zakat memberikan kontribusi besar bagi para *mustahik* penerimazakat. Kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh Yayasan LAZ Ibadurrahman Duri berupa program-program unggulan dalam mengelola dana zakat masyarakat di Duri–Bengkalis. Program-program bantuan tersebut secara berterusan dan berkelanjutan mengelola serta mengembangkan harta zakat tersebut. Program-program tersebut telah memberikan *win-win solution* bagi masyarakat Islam di Duri yang dilaksanakan oleh Yayasan LAZ Ibadurrahman Duri sehingga tingkat kemiskinan di Duri-Bengkalis dapat teratasi secara maksimal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wira, Fawza Rahmat “*Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik Melalui Distribusi Zakat dalam Bentuk Qard Al-Hasan*, Jurnal MaqdisVol 1 Mei-Juni 2015.
- Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, Zulfaidi, *Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau*,Jurnal Al-hikmah Vol. 14, No. 1, April 2017
- Didin Hafidhuiddin , dkk, *The Power Of Zakat (studi perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara)*, Penerbit UIN Malang 2008.
- \_\_\_\_\_. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2008
- Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah (Konsep dasar, Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah)*, Penerbit Rajawali Press 2017.
- Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktehnya di Indonesia*, Penerbit Papas Sinar Sinanti dan BP Fakultas Hukum UI 2005
- Ibnu mandzur.Lisanul Arob. XIV/358 Digital Library *Maktabah Syamilah Ishdar Tsani*. Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qodir Ar-Rozi. *Mukhtar Ash-Shihhah*. Kairo: Dar An-Nahdhoh.
- Jhon W. Cresswel, *Research Design (Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitaif dan Campuran)* Penerbit Pustaka Pelajar2018

Junaidi Safitri (2017) *Implementasi Konsep Zakat dalam Al- Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*, MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam ,Volume 2, No. 1, Juni 2017

M. Abdul Manan, *Islamic Economics Theory and Practice ( Teori dan Praktek dalam Ekonomi Islam )* Terj.Drs. M.Nastangin Penerbit ;PT Dana Bakhti Wakaf Yogyakarta 2007.

Nik Mustafa Haji Nik Ahmad, *Sumbangan Institusi Wakaf Kepada Pembangunan Ekonomi, Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf (Kuala Lumpur, Penerbit Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) Perbadanan Pembangunan Waqaf Malaysiadan BIMB Institut of Reserchand Tranning .Sdn.Bhd (BIRT) 1999)*

Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.*

Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah* (terj. Fikih sunnah), Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978.

Samdin, “*Motivasi Berzakat: Kajian Manfaat Dan Peranan Kelembagaan*”, Dalam, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ei) UII, *Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: P3ei, 2002)

Sudarno Sobhron, Tafrihan Masruhan (2017) *Implmentasi Pendayagunaan zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif LAZISMU Kabupaten Demak Jawa Tengah*, 2017, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 1, Juni 2017

Widi Nopiardo, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Amil Zakat Nasional Tanah Datar*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI) Vol 1, Nomor 2 Juli-Desember 2016

<https://islam.nu.or.id/post/read/46324/hukum-zakat-produktif-untuk-pendayagunaan-mustahik>